



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1957
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN IV (KEMENTERIAN KEUANGAN)
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian IV (Kementerian Keuangan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN IV
KEMENTERIAN KEUANGAN

BAB I (Pengeluaran)

4.1	Kementerian dan pengeluaran umum	245 974 800
4.2	Thesauri Negara	24 436 900
4.2A	Jawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri	38 372 200
4.3	Jawatan Akuntan Negeri	2 599 800
4.4	Direktorat Iuran Negara	384 200
		4.5 Jawatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4.5	Jawatan Pajak	41 786 900
4.6	Majelis Pertimbangan Pajak	103 900
4.7	Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia	12 752 200
4.8	Jawatan Bea dan Cukai	64 393 700
4.9	Urusan Lelang	869 300
4.10	Urusan Perjalanan	212 260 500
4.11	Pensiun-pensiun dan sebagainya	358 956 100
4.12	Kantor Pengurus Dana Pensiun Indonesia ..	7 906 900
4.13	Pengeluaran-pengeluaran berhubung dengan usaha mendatangkan pegawai dari Luar Negeri	1 865 000
4.14	Pegawai sipil yang tidak bekerja aktif ..	11 081 000
4.15	Pengeluaran sebagai akibat "Verordening Indbezitneming Gebouwen" dalam pembubaran	317 500
4.16	Perhitungan penagihan-penagihan sebelum peperangan	5 000 000
4.17	Hutang-hutang peninggalan bekas daerah- daerah yang berdiri sendiri	11 000 000
4.18	Pengeluaran berhubung dengan perjanjian keuangan dengan Negeri Belanda	100 000
4.19	Penyelesaian "sisa lebih" yang belum di- bayarkan	Memori
4.20	Penutupan kerugian Yayasan Bahan Makanan	Memori
		4.21 Pengeluaran...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4.21	Pengeluaran berhubung dengan peraturan-peraturan dalam lapangan kepegawaian selama tidak dimuat dalam lain-lain anggaran	7 500 000
4.22	Potongan dari jumlah anggaran belanja Negeri, ialah selisih antara jumlah taksiran-taksiran yang dibelanjakan	Memori
4.23	Pengeluaran tak tersangka	Memori
	Jumlah	1 047 660 900

(Satu milyar empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah).

BAB II (Penerimaan)

4.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.

4.1.1 Dinas Umum

4.1.1.1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan upah.

2 -

3 -

4 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran berhubung dengan perbedaan antara nilai pengiriman dan pembukuan uang.

5 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran berhubung dengan pemberian tunjangan perbedaan nilai uang.

4.1.2 Urusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4.1.2 Urusan Percetakan Stensil.

4.1.2.1 Pendapatan Urusan Percetakan Stensil karena pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dan bahan-bahan yang diberikan.

4.2 THESAURI NEGARA.

4.2.1 Pendapatan berhubung dengan pembuatan, pembaharuan dan peleburan uang dan penerimaan lain-lain berhubung dengan urusan uang.

4.2.1.1 Pendapatan dari penjualan logam, diperoleh dari uang yang dilebur.

2 Penerimaan berhubung dengan penggantian uang lama dengan uang baru.

3 Penerimaan akibat dari tidak timbulnya uang kertas berhubung dengan adanya penarikan uang.

4 Penerimaan dari Dana Uang dalam likwidasi.

4.2.2 Kantor Pusat Pemberantasan Pemalsuan Uang.

4.2.2.1 Sumbangan dari Bank Indonesia untuk perongkosan Kantor Pusat Pemberantasan Pemalsuan Uang.

4.3 PAJAK-PAJAK.

4.3.1 Jawatan Pajak.

Pajak berkohir .

4.3.1.1 Pajak peralihan.

2 Pajak kekayaan termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada pajak itu, begitu pula denda karena membayar tidak pada waktunya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- 3 Pajak perseroan termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada pajak itu, begitu pula denda karena membayar tidak pada waktunya.
- 4 Perponding, begitu pula denda membayar tidak pada waktunya.
- 5 Pajak rumah-tangga, begitu pula denda karena membayar tidak pada waktunya dan ongkos penaksiran.
- 6 Pajak kendaraan bermotor, begitu pula denda karena membayar tidak pada waktunya.
- 7 Pajak jalan.
- 8 Penerimaan pajak-pajak yang telah dihapuskan.
Pajak tidak berkohir.
- 9 Pajak upah.
- 10 Bea meterai.
- 11 Bea balik nama dari barang-barang tidak bergerak.
- 12 Pajak potong.
- 13 Pajak untung penjualan bebas.
- 14 Pajak penjualan.
- 15 Pajak pembangunan I.
- 16 Pajak radio.

4.3.2 Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia.

4.3.2.1 Pembayaran pemberian tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia.

- 2 Perponding Indonesia dan denda karena pembayaran terlambat.

4.3.3 Jawatan...